

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1** Program Rembug Pusat di BMT ITQAN Bandung merupakan sebuah program pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok. Ditinjau dari aspek pembiayaan, maka program Rembug Pusat di BMT ITQAN Bandung sudah sesuai dengan teori pembiayaan yaitu penyediaan dana untuk nasabah dengan kesepakatan bersama dengan pihak BMT untuk mengembalikan biaya pendanaan disertai *margin* yang disepakati bersama diawal dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini juga pembiayaan di BMT ITQAN sudah melakukan tahap prosedur pembiayaan, analisa sampai keputusan pembiayaan, serta dilakukan pengawasan pembiayaan dari mulai pra pembiayaan sampai dengan pasca pembiayaan. Pra pembiayaan dilakukan dengan analisis 3C yaitu *Character, Capacity dan Capital*. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan pasca pembiayaan yaitu melaukan jemputan dana angsuran satu minggu sekali sekaligus memantau usaha para anggotanya.
- 5.1.2** Pembiayaan *murabahah* di BMT ITQAN ditinjau dari akad, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan tinjauan muamalah. Selain itu juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* modal kerja. Secara akad, pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggota Rembug Pusat untuk modal kerja sehingga disepakati bersama jumlah pengembalian dana dan *marginnya*, rukun akadnya terdiri dari *aqid* (kedua pihak yang berakad), *maqud alaih* (objek akad yaitu

sejumlah dana untuk pembelian barang modal kerja), *shigat* (pernyataan ijab dan qabul) dan *maudhu* (tujuan dari akad). Serta syarat-syarat dalam pembiayaannya terdiri dari empat syarat yaitu, barang yang diperjual belikan bukan barang haram, kedua pihak menyetujui harga perolehan, kedua pihak menyetujui harga pokok, dan pembeli mengetahui harga perolehan keuntungan. Selanjutnya untuk *Non Performing Financing (NPF)*, BMT ITQAN mempunyai klasifikasi pembiayaan dimuali dari *coll 1* yaitu yang lancar, *coll 2* yang tertunggak 1-30 hari, *coll 3* yang tertunggak 31-60 hari, *coll 4* yang tertunggak 61-90 hari dan *coll 5* yang tertunggak lebih dari 90 hari. Pada periode 2012 – 2014 *coll 1* berjumlah 4.493 anggota, *coll 2* berjumlah 22 anggota, *coll 3* berjumlah 29 anggota, *coll 4* berjumlah 11 anggota dan *coll 5* berjumlah 200 anggota. Dengan menggunakan analisis CAMEL dan analisis *Tren*, maka kesimpulan untuk keuangan BMT ITQAN cukup sehat dikarenakan semua indikator keuangan bernilai sehat sesuai aturan BI yaitu CAR senilai 16,34%, NPF senilai 3,43%, BOPO senilai 48,20%, ROA senilai 1,34%, ROE senilai 6,60% dan FDR senilai 68%. Sedangkan untuk NPF, dari tahun 2012 hingga 2014 nilainya semakin tinggi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 NPF naik sebesar 1,82% dan pada tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 1,11%. Dengan melihat data-data yang telah diolah, maka dapat kita analisis bahwa program pembiayaan dengan metode Rembug Pusat, telah mengakibatkan penyaluran dana pembiayaan terus mengalami kenaikan dan NPF pun mengalami terus kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2012-2014. Maka kesimpulannya bahwa program pembiayaan dengan metode Rembug Pusat, belum terlalu efektif dalam menekan angka NPF di BMT ITQAN Bandung.

5.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi program Rembug Pusat dalam menangani NPF itu terbagi kepada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari pihak BMT sendiri tepatnya petugas CM (Center Manager) yang begitu baik, tegas dan disiplin dalam melakukan pengawasan langsung kepada anggota. Faktor eksternal yaitu faktor kehadiran para anggota Rembug Pusat yang disiplin dan adanya kegiatan tanggung renteng yaitu para anggota membayar angsuran secara bersama-sama untuk anggota yang tidak hadir dan tidak melakukan setoran angsuran.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan dan mengaitkannya dengan tema yang diangkat oleh penulis, maka penulis dapat memberi saran untuk menindaklanjuti penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan dengan metode Rembug Pusat ini kurang efektif. Dengan adanya penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki program pembiayaan ini dan dapat menjadi contoh program penyaluran dana yang baik oleh lembaga keuangan syariah lainnya khususnya BMT.